BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG
TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, perlu dilaksanakan inventarisasi barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pendataan dan pencatatan barang milik daerah; dan
b. menyusun hasil laporan pendataan dan pencatatan barang milik daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan status penggunaan dan atau pemanfaatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

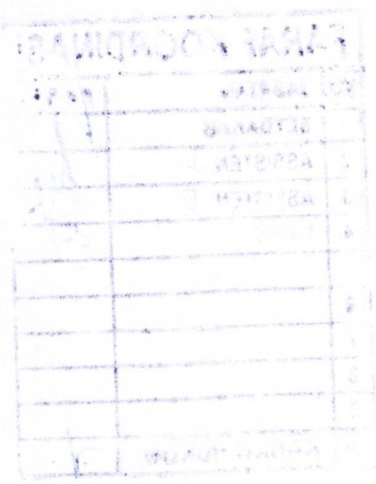
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/73/KPTS/ IV.01 /2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
6	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
7	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8	Unsur Inspektorat	Anggota
9	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
14	2 (dua) orang unsur staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

